

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia didalam kehidupan bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dikenakan sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam artian hukum bertugas membagi hak dan kewajiban dalam setiap hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, membagi-bagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu sebagai negara hukum yang berdasarkan pada pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Perlindungan hukum berdasarkan pancasila berarti adanya pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan, kemanusiaan, permusyawaratan, serta keadilan sosial.

Kendaraan tidak terlepas dari parkir. Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Kendaraan digunakan untuk mempermudah transportasi. Setelah sampai pada tujuan, kendaraan harus diparkir. Pengemudi kendaraan tidak mungkin digunakan tanpa diparkir. Dengan demikian, pengemudi kendaraan pasti menggunakan jasa parkir. Parkir sendiri diartikan sebagai keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.²

¹ Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”* (Jakarta: UI-Press, 2010), 10.

² Ralph Adolph, *“PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2006”* (2016). Hlm.7

Agama islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir dimuka bumi ini sebagai rahmatan lil 'alamin. Kodifikasi ajaran islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horizontal (hubungan manusia dengan manusia lainnya). Hubungan manusia dengan manusia dalam islam termasuk dalam kajian mu'amalah. Dimana pengertian mu'amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³

Dalam islam, interaksi antar sesama manusia dibangun atas dasar keadilan. Semua manusia pada prinsipnya adalah sama yang membedakan hanyalah amal perbuatan dan balasan yang diterima.⁴

Dengan demikian, sudut pandang perundang-undangan atau fikih terhadap ketentuan ganti rugi semakin dibutuhkan. Ganti rugi muncul akibat adanya pelanggaran terhadap kesepakatan atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, baik mengenai fisik, kehormatan maupun harta yang dimiliki. Jika dicermati dengan seksama, banyak ditemukan bahwa perselisihan dan persoalan yang terjadi antara manusia sebagian besar berhubungan erat dengan ganti rugi. Hal itu dikarenakan ganti rugi dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Ganti kerugian adalah suatu keharusan yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan pada kerugian pada orang lain karna kesalahannya tersebut. Pada masa sekarang telah dikenal dengan adanya "personal reparation", yaitu akan dilakukan oleh seorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.⁵

Pada masa belum adanya pemerintahan, atau dalam masyarakat yang masih

³ Hendi Suhendi, "Fiqh Mu'amalah" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 2.

⁴ Aris Anwaril Muttaqin, "Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum Bisnis Syariah" (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 1.

⁵ Abd.salam, "Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam,", <https://badilag.mahkamahagug.go.id>.

berbentuk suku-suku ini (tribal organization) bentuk-bentuk hukuman seperti ganti rugi merupakan suatu yang bisa terjadi sehari-hari. Pada masa ini terlihat, sanksi ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban. Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk kedalam hukum pidana. Perkembangan ini terjadi karna semakin meningkatnya perhatian masyarakat terhadap korban tindak pidana.⁶

Dalam pandangan ulama NU & Muhammadiyah pengelolaan retribusi parkir termasuk kedalam kategori Ijarah (akad sewa menyewa). Akad ijarah merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. Dilihat dari segi objeknya perjanjian akad Ijarah ini termasuk dalam ijarah bil amal, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. Ijarah dapat diartikan sebagai salah satu jenis akad yang dapat mengambil manfaatnya dengan jalan penggantian.⁷

Ijarah dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan syara' telah terpenuhi pada umumnya, yaitu terdapat pada pihak yang berakad, objek ijarah, dan shigat. Pengambilan manfaat suatu benda atau jasa, yang mana bendanya tidak berkurang sama sekali, dan upah atau sewa atas penukaran manfaat tersebut dengan jumlah tertentu, harus jelas, serta memiliki nilai ekonomi.

Perjanjian dalam pelayanan parkir, juru parkir sebagai Mua'jjir (pemilik aset atau pemberi sewa), dan pemilik kendaraan sebagai Musta'jir (pihak yang menyewa). Imbalan atas pemakaian manfaat dalam suatu perjanjian Ijarah disebut Ujrah (Imbalan) yang disebut merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemilik kendaraan yang bermotor atau bermobil yang berada di lokasi tersebut. Sebagaimana yang telah di isyaratkan. Musta'jir telah memenuhi kewajibannya. Alah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 23.

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 144.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :”...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Baqarah : 233).⁸

Selain itu, Menurut pendapat ulama NU mayoritas ulama NU memperbolehkan pengenaan denda atau biaya tambahan selama memenuhi syarat seperti adanya kesepakatan sebelumnya (ijab kabul, baik ekplisit atau implisit). Tidak ada unsur eksploitasi atau ketidakadilan sesuai dengan nilai kerugian yang nyata (tidak berlebihan). Denda yang tidak sesuai prinsip dapat dianggap sebagai bentuk kezaliman (*dhulm*) yang dilarang dalam islam. Dalam sistem perparkiran, pengenaan denda atas kehilangan karcis parkir atau kendaraan diperbolehkan jika sesuai dengan kesepakatan awal atau kebiasaan yang berlaku, serta memenuhi prinsip keadilan.

Namun, ulama NU tetap menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penerapan denda tersebut agar tidak menimbulkan mudarat. Dan menurut pendapat ulama Muhammadiyah dalam kasus kehilangan karcis parkir dan kendaraan, tanggung jawab pengelola parkir bergantung pada akad yang berlaku, jika akad mencakup penjagaan kendaraan (seperti akad wadi'ah), maka pengelola bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan. Jika pengelola hanya menyediakan tempat parkir (akad ijarah murni), tanggung jawabnya terbatas pada penyediaan fasilitas parkir tanpa jaminan keamanan. Muhammadiyah mengingatkan bahwa setiap bentuk akad harus disampaikan secara jelas kepada konsumen untuk menghindari sengketa.

Ulama Muhammadiyah membolehkan pengenaan denda dalam sistem perparkiran dengan syarat sesuai dengan kesepakatan yang berlaku, proporsional dan tidak memberatkan konsumen, tidak adanya unsur penipuan atau kezaliman,

⁸ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya” (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016).

tujuannya untuk menciptakan kemaslahatan dan keteraturan dalam pengelolaan parkir. Prinsip keadilan dan transparansi menjadi kunci utama dalam pendapat Muhammadiyah untuk memastikan bahwa denda atau ganti rugi dalam sistem perparkiran tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam UU No.8 Tahun 1999 Pasal 1 tentang perlindungan konsumen menjelaskan definisi terkait konsumen, pelaku usaha, dan perlindungan konsumen. Dalam pasal 1 ayat 1 konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam konteks perparkiran, pengguna jasa parkir adalah konsumen yang memanfaatkan layanan penyedia parkir.

Hak-hak konsumen harus dijaga sesuai undang-undang ini. Pengenaan charge atau denda atas kehilangan karcis parkir dan kendaraan harus memenuhi asas keadilan dan transparansi sesuai UU no.8 Tahun 1999. Pengelola parkir sebagai pelaku usaha wajib memberikan kepastian hukum kepada konsumen, dan konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari potensi kerugian yang tidak wajar. Jika kebijakan tersebut memberatkan konsumen secara tidak proporsional, maka dapat dianggap melanggar undang-undang ini.

Menurut Haroen sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghazaly disebutkan bahwa upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁹

Perjanjian antara kedua belah pihak dapat dilihat adanya karcis parkir yang diberikan oleh pihak pemberi jasa parkir kepada pihak yang meminta kendaraannya untuk parkir, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian penitipan kendaraan tersebut. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha atau pengelola parkir pada dasarnya merupakan relasi hukum yang seharusnya mengacu pada dua dasar utama, yakni KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam praktik bisnis, pelaku usaha idealnya mengedepankan prinsip

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *SAPIUDIN SHIDIQ-FITK2.Pdf, Kencana*, 2010, 30.

perlindungan konsumen. Hal ini penting karena di era global tanpa batas seperti sekarang, keberadaan konsumen sangat menentukan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Salah satu yang sering terjadi adalah penggunaan klausula baku dalam perjanjian. Klausula ini biasanya dibuat sepihak oleh pelaku usaha dan hanya memberikan dua pilihan kepada konsumen, yaitu menerima atau menolak sel uruh isi perjanjian. Sayangnya, isi klausula baku tersebut sering kali lebih menguntungkan pihak pelaku usaha, bahkan tidak jarang mencantumkan ketentuan yang tidak adil bagi konsumen. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum dan memperlemah posisi konsumen dalam mendapatkan hak-haknya secara wajar.

Permasalahan yang diidentifikasi penulis dalam konteks ini adalah penerapan sistem parkir yang menetapkan ketentuan pemberian sanksi berupa denda atas kehilangan karcis parkir, serta pembebasan tanggung jawab penyelenggara parkir terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan yang terjadi di area parkir.

Pada umumnya sistem parkir sama seperti parkir ditempat lainnya. Akan tetapi, pada beberapa area parkir yang pengamanannya parkirannya tersebut hanya ada petugas parkir saja yang menjaga dan mengamaninya di setiap sisi. Sedangkan tidak ada pengamanan lebih lanjut terhadap pengawasan atas kendaraan dan barang-barang yang ada di area parkir.

Permasalahan lain yang cukup krusial adalah ketiadaan prosedur pengecekan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saat kendaraan keluar dari area parkir. Menurut penulis, hal ini dapat meningkatkan risiko kehilangan kendaraan, mengingat verifikasi kepemilikan kendaraan menjadi salah satu langkah preventif terhadap tindak kejahatan. Di beberapa lokasi, sistem pengecekan STNK telah diterapkan sebagai bentuk pengamanan tambahan guna mempersempit ruang gerak pelaku kriminal.

Namun demikian, penerapan sistem denda yang tinggi atas kehilangan karcis tanpa diimbangi dengan mekanisme pertanggungjawaban terhadap

kehilangan kendaraan, kerap menimbulkan beban bagi pengguna jasa. Kondisi ini dalam praktiknya dapat dipandang sebagai bentuk ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang berpotensi merugikan konsumen.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis bermaksud menganalisis dan melakukan penelitian lebih mendalam dalam permasalahan mengenai sistem peraturan perparkiran. Maka penulis akan memberikan judul **“Pandangan Ulama NU & Muhammadiyah Kabupaten Bekasi Tentang Hukum Charge (Denda) Pada Ganti Rugi Terhadap Kehilangan Karcis Parkir Dan Kendaraan Dalam Sistem Perparkiran Ditinjau Dari Konsep Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Hukum Dalam Hukum Positif Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang kehilangan karcis dan kendaraan di area parkir?
2. Bagaimana Tatbiq al-Ahkam terhadap Hukum Charge (Denda) dalam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah?
3. Bagaimana Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Dampak dan Implikasi Penerapan Hukum Charge (Denda) dalam Perspektif NU dan Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang kehilangan karcis dan kendaraan di area parkir
2. Untuk mengetahui Tatbiq al-Ahkam terhadap Hukum Charge (Denda) dalam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
3. Untuk mengetahui pandangan ulama NU & Muhammadiyah mengenai Dampak dan Implikasi Penerapan Hukum Charge (Denda) dalam Perspektif NU dan Muhammadiyah.

D. Manfaat Penelitian

Seperti suatu penelitian pada umumnya yang pastinya memiliki nilai-nilai faedah dari hasil penelitiannya. Maka dari itu, pada penelitian ini penulis berharap penuh akan nilai kegunaan dari penelitian ini. Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu:

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan jaringan-jaringan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi serta mampu menyempurnakan penulisan yang telah ditulis sebelumnya, terutama dalam penerapan sanksi denda yang ada di Indonesia. Diharapkan pula melalui penelitian ini agar masyarakat di Indonesia lebih teliti kembali tentang hukum denda yang ada di Indonesia dan tidak mudah terkecoh oleh fenomena-fenomena baru yang akan melahirkan hukum baru.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran serta masukan kepada yang berwenang agar semua hukum yang ada di Indonesia bisa berkembang menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang terlibat dalam hal-hal yang bersangkutan dengan denda.

E. Tinjauan Pustaka

Guna menunjang penelitian, tinjauan pustaka ini mencakup tinjauan awal dari hasil penelitian yang berkaitan dengan metodologi penelitian untuk memperlihatkan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti oleh penulis saat ini. Penulis menemukan beberapa kajian atau penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai referensi yang relevan dengan yang akan penulis bahas, seperti:

1. Skripsi karya Alfian Ashari yang berjudul “Tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap ganti rugi kehilangan karcis parkir dan kendaraan dalam sistem perparkiran (studi peraturan perparkiran di Mall Bintaro Plaza)”. Tahun 2020. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum positif dibatasi pada peraturan daerah Kabupaten Bekasi tentang perparkiran. Adapun kesamaan dengan judul penulis adalah sama dalam menentukan hukum terhadap kehilangan karcis parkir dan kendaraan Dan

yang menjadi pembeda dengan judul penulis adalah dalam menjelaskan bagaimana perspektif hukum islam dalam mengimplementasikan dalam hukum denda.

2. Buku Iskandar abubakar yang berjudul “Pedoman perencanaan dan pengoperasian fasilitas parkir”. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1998. Buku ini disusun untuk dijadikan pedoman untuk merencanakan dan mengoperasikan fasilitas parkir bagi para pengelola perparkiran ataupun bagi pengembang dalam merencanakan fasilitas parkir untuk bangunan atau kawasan yang dikembangkannya.
3. Skripsi yang ditulis oleh Pandu Ariandry Putra yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanggung Jawab Kehilangan Kendaraan Pada Karcis Parkir Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pengalihan tanggung jawab kehilangan kendaraan di karcis parkir MTC Giant Panam ditinjau dari berdasarkan pasal 18 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan bagaimana tanggapan dari pimpinan parkir MTC Giant Panam terkait masalah pengalihan tanggung jawab pada karcis parkir di MTC Giant Panam. Persamaan dengan penelitian ini dengan penulis adalah tentang objek penelitian dan yang menjadi pembedanya adalah penjelasan terkait hukum *charge* denda yang diambil dari pandangan ulama Nu & Muhammadiyah.
4. Buku karya Drs. H .Abd.Salam yang berjudul “Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam”. Tahun 2015. Karya tulisan ini menjelaskan kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Sedangkan ‘ganti rugi’ adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian.
5. Jurnal yang berjudul “Penerapan perda nomor 2 tahun 2011 tentang pajak parkir perspektif perlindungan hukum pengguna parkir (studi kasus di kota mataram” Karya Gazali Tahun 2021. Jurnal ini menjelaskan didalam pasal 1 ayat 5 undang-undang perlindungan konsumen, jasa adalah setiap layanan yang berupa hasil karya atau prestasi yang disediakan kepada masyarakat untuk

dimanfaatkan oleh konsumen. Adapun pembeda judul pembeda terdapat di konteks hukum dan pasal.

F. Kerangka Berfikir

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga harkat, martabat, serta hak-hak dasar setiap individu agar tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang, melalui keberadaan aturan hukum yang berlaku¹⁰Sedangkan perlindungan hukum menurut para ahli yakni sebagai berikut:

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan hak-hak tertentu agar mereka dapat bertindak demi kepentingannya secara sah.¹¹

Sementara itu, menurut Setiono, perlindungan hukum adalah bentuk pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak yang berwenang, guna menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan damai, sehingga setiap orang dapat menjalani hidupnya secara bermartabat.¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut perlindungan hukum merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga dan menjamin hak-hak setiap individu agar tidak dirugikan oleh tindakan yang tidak adil atau sewenang-wenang. Hukum berfungsi tidak hanya sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan keamanan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil, pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan, serta keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, maka masyarakat dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan rasa aman dan percaya terhadap sistem hukum yang berlaku.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), 121

¹² Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia," in *Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret* (Surakarta, 2003), 14.

2. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada kewajiban untuk menanggung segala hal yang terjadi, yang mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban, dipersalahkan, atau diproses hukum atas

tindakan tersebut. Dalam kamus hukum, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi tugasnya. Menurut hukum, tanggung jawab berkaitan dengan konsekuensi dari kebebasan individu dalam bertindak, yang juga berkaitan dengan etika atau moralitas dalam perbuatannya.¹³

Titik Triwulan menyatakan bahwa pertanggungjawaban memiliki dasar yang jelas, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya hak bagi seseorang untuk menuntut pihak lain serta kewajiban pihak tersebut untuk memberikan pertanggungjawabannya. Dalam hukum perdata, terdapat dua jenis dasar pertanggungjawaban: kesalahan dan risiko. Oleh karena itu, terdapat dua jenis pertanggungjawaban, yakni yang berbasis kesalahan (*liability based on fault*) dan yang berbasis risiko, yang dikenal sebagai tanggung jawab mutlak atau tanpa kesalahan (*strict liability*).¹⁴

Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya. Sementara itu, dalam tanggung jawab risiko, konsumen atau penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan, karena produsen atau penyedia jasa langsung bertanggung jawab atas risiko yang ditanggung dalam menjalankan usahanya.

Tanggung jawab pengelola parkir Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata berhubungan dengan asas ini dalam hukum perdata terkait perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan

¹³ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 63.

¹⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, 48.

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”¹⁵

3. Ijarah

Ijarah adalah akad yang melibatkan pemindahan hak penggunaan atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran upah atau biaya sewa, tanpa adanya perubahan kepemilikan barang tersebut. Istilah al- Ijarah berasal dari kata al-ajru, yang secara bahasa berarti ganti atau upah.

Menurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, ijarah didefinisikan sebagai perjanjian untuk memindahkan hak guna atas suatu barang atau jasa selama periode tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa perpindahan hak milik barang tersebut. Dengan kata lain, ijarah hanya mengalihkan hak penggunaan dari pemberi sewa kepada penyewa tanpa mengubah kepemilikan.¹⁶

Pandangan ulama fiqih juga serupa. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah perjanjian pemanfaatan dengan imbalan. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan ijarah sebagai akad untuk mendapatkan manfaat dengan tujuan tertentu yang mubah, serta menerima imbalan. Sementara itu, ulama Malikiyyah dan Hanabilah menjelaskan ijarah sebagai perjanjian untuk memberikan manfaat yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan.¹⁷

Dalam konteks penerapan hukum *charge* (denda) pada ganti rugi terhadap kehilangan karcis parkir dan kendaraan dalam sistem perparkiran ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.

Atas dasar hal tersebut, penulis menggunakan beberapa landasan pemikiran diantaranya: tanggung jawab pengelola parkir, tanggung jawab

¹⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, 48.

¹⁶ Mohammad Ghozali, M. Ali Zi Khafid, and Iza Hanifuddin, “Implementasi Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 3 (2022): 1138.

¹⁷ Mawar Jannati Al Fasiri, “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah,” *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 236, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>.

serta amanah, dan denda dalam kehilangan karcis.

a. Tanggung Jawab Pengelola Parkir

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata berhubungan dengan asas ini dalam hukum perdata terkait perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”¹⁸

b. Tanggung Jawab Serta Amanah

Menurut Abu dan Munawar, tanggung jawab adalah kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta yang dianjurkan dan dicegah. Seseorang yang bertanggung jawab juga menyadari pentingnya menjauh dari hal-hal negatif dan berusaha membentuk diri agar selalu memanfaatkan hal-hal positif. Dengan pemahaman ini, seseorang mulai mampu menjalankan apa yang dimengertinya, tidak lagi tergoda untuk mengikuti perilaku orang lain, meskipun mereka mayoritas, mendesak untuk diikuti, atau mengancam dengan hukuman.¹⁹ Dalam pandangan Islam, amanah memiliki arti yang sangat luas, mencakup berbagai pemahaman. Inti dari amanah adalah bahwa seseorang harus memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang dibebankan kepadanya. Ia juga menyadari bahwa semua tindakan dan tanggung jawab yang diembannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Amanah yang dimaksud di sini adalah dalam makna yang luas, mencakup tanggung jawab manusia baik kepada Allah sebagai Sang Pencipta, maupun kepada sesama makhluk. Beban kewajiban dan

¹⁸ Mendy Cevitra dan Gunawan Djajaputra, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya,” *UNES Law Review* 6, no. 5 (2023): 57–65.

¹⁹ Fakhri Raza Anindito and Gendon Barus, “Hubungan Pola Asuh Demokratis Orang Tua Dengan Karakter Bertanggung Jawab Pada Anak,” *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 234–39, <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.248>.

tanggung jawab ini sangat berat, sampai- sampai makhluk lain, selain manusia, tidak berani untuk menerimanya.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh, (Q.S Al-ahzab ayat 72)²⁰

Dalam tanggung jawab mengandung elemen kewajiban untuk bertindak sesuai dengan norma, aturan, atau perjanjian yang telah disepakati, serta menanggung konsekuensi jika terjadi kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Amanah dalam islam adalah konsep yang berkaitan dengan kepercayaan dan kewajiban moral.

Pengertian Amanah ialah mencakup segala bentuk kepercayaan atau tugas yang diberikan kepada seseorang, dimana ia wajib menjaganya dengan penuh integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.

c. Denda atas kehilangan karcis parkir

Sering sekali menjadi topik yang kontroversial, terutama dari sudut pandang hukum. Pada dasarnya, denda ini dikenakan oleh pengelola parkir kepada pengguna jasa parkir yang kehilangan karcisnya sebagai bentuk kompensasi atas hilangnya dokumen bukti parkir. Para ahli hukum perdata berpendapat bahwa karcis parkir merupakan bukti adanya perjanjian antara pengendara dan pengelola parkir. Apabila karcis tersebut hilang, pengendara dianggap melanggar salah satu ketentuan dalam perjanjian tersebut, sehingga penerapan denda dianggap wajar. Namun, besaran denda harus proporsional dan sesuai dengan potensi kerugian atau risiko yang mungkin ditanggung oleh pengelola, seperti kemungkinan penyalahgunaan fasilitas atau hilangnya kendaraan tanpa

²⁰ Endah Puspita Sari and Nanum Sofia, "Konstruksi Alat Ukur Amanah Dalam Perspektif Alquran- Hadist," *Jurnal Psikologi Islam* 5, no. 1 (2018): 13–26.

identifikasi yang memadai. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), konsumen berhak menerima informasi yang jelas dan tidak menyesatkan, serta tidak boleh dikenakan kewajiban yang tidak wajar. Oleh karena itu, pengelola parkir harus menginformasikan denda atas kehilangan karcis secara transparan sejak awal penggunaan layanan parkir. Denda yang berlebihan atau tidak proporsional dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.²¹



²¹ Tobias William et al., “PEMAHAMAN PERLINDUNGAN PREVENTIF BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Author Corresponding :” 4, no. 1 (2024): 55–68.

